



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 08 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jelapat, Rt.001, Rw.001, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wartawa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/10/III/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Susilayati, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Susilayati, S.H. dan Rekan, alamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor RT. 028 RW. 002 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SK-Pdn/PLBH-BT/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dibawah Nomor: 18/PK.Pid/2024/PN Bnt tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM- 04 /BarseI/Enz.2./05/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas dengan plester hitam;
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang mengandung zat dengan berat 0,48 gram (netto);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna silver simcard 082253225860.
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar dan membaca pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 04 /Barsel/Enz.2./05/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **CHANDRA S.L NGANDUH** anak dari **SUKAWATI L. NGANDUH** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Padat Karya, Gang Bakut Rt. 043, Rw. 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" Jenis sabu dengan berat 0,48 Gram (Netto), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa bermula terdakwa diminta oleh saksi M. FARI DONI bin SUKARNI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu di jalan Pramuka Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dengan dijanjikan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa berangkat ke Banjarmasin menggunakan Taxi Travel untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa kembali ke Buntok dengan Membawa 1 (satu) paket berupa kotak berwarna hitam, selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi M. FARI DONI yang berada di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah lalu menyerahkan 1 (satu) paket berupa kotak berwarna hitam tersebut kepada saksi M. FARI DONI, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Kemudian Pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi M. FARI DONI, lalu saksi M. FARI DONI menyerahkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yangmana untuk 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu tersebut dengan terdakwa bayar dengan cara dicicil dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkotika tersebut terdakwa jual kembali secara ecer kepada pelanggan yang sering memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi M. FARI DONI di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk membayar cicilan atas narkotika jenis sabu yang telah laku sebelumnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt. 043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa di tangkap oleh saksi RAMLI SALEH bin SUKRAN bersama dengan saksi JOKO WIDODO, S.AP bin KADIR (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan lainnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang saksikan oleh saksi HERMANI EFENDI bin SAUBANI (Ketua Rt 043) dan saksi WAHYUDI bin SUYOTO, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas dengan plester hitam yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu bungkus plastik klip warna bening dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A18 wama silver simcard 082253225860, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut sebagai perantara dalam jual beli dan sebagai pengecer yang melayani pembeli yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dan terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 1 (satu) Tahun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu saksi M. FARI DONI;

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer melayani pembeli yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dengan 3 (tiga) varian harga yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan pembeli;
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 013/11135-BAPBB/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan diperoleh kesimpulan berat bersih 0,48 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0171 tanggal 23 Maret 2024 dengan kesimpulan *Methamfetamin (Positif)* terhadap parameter yang diuji, yang termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH dalam menawarkan *untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Padat Karya, Gang Bakut Rt. 043, Rw. 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“secara tanpa hak atau***

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Jenis sabu dengan berat 0,48 Gram (Netto), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula saksi RAMLI SALEH bin SUKRAN bersama dengan saksi JOKO WIDODO, S.AP bin KADIR (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan lainnya sebelumnya telah mengamankan saudara ANDRIADO, saudara AGUSTRITA dan saudara IMAM WAHYUDI terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan saudara IMAM WAHYUDI bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi M. FARI DONI, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut ke rumah saksi M. FARI DONI yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Bakut Rt. 043, Rw. 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi JOKO WIDODO, S.AP bin KADIR bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan lainnya melihat terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH keluar dari rumah saksi M. FARI DONI dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang saksikan oleh saksi HERMANI EFENDI bin SAUBANI (Ketua Rt 043) dan saksi WAHYUDI bin SUYOTO, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas dengan plester hitam yang di dalam nya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A18 wama silver simcard 082253225860, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 013/11135-BAPBB/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan diperoleh kesimpulan berat bersih 0,48 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Palangka Raya Nomor:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.098.K.05.16.24.0171 tanggal 23 Maret 2024 dengan kesimpulan Methamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANI EFENDI Bin SAUBANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang telah saksi buat dan tandatangani hadapan penyidik Kepolisian Resor Barito Selatan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Padat Karya, Gang Bakut Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi diminta oleh anggota Satresnarkoba Polres Barsel untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik bekas dengan plester hitam yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,48 gram (netto); dan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna silver dengan simcard 082253225860;

- Bahwa Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH mengakui bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, benar Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. M. FARI DONI yang tujuannya adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi/ dihisap sendiri.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAMLI SALEH Bin H. SUKRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang telah saksi buat dan tandatangi hadapan penyidik Kepolisian Resor Barito Selatan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH;

- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Padat Karya, Gang Bakut Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Barsel yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH bersama dengan saksi JOKO WIDODO, S.AP BIN KADIR dan anggota satresnarkoba lainnya;

- Bahwa sebelumnya Pada hari senin Tanggal 18 Maret 2024, sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama anggota kepolisian Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (Tiga) orang atas nama ANDRIADO, AGUSTRITA, dan IMAM WAHYUDI atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan keterangan dari sdr. IMAM WAHYUDI bahwa narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari seorang yang bernama M. FARIDONI. Lalu pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama anggota kepolisian satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendatangi rumah sdr. M. FARIDONI yang beralamatkan di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah dan sebelum sampai di rumah sdr. M.FARIDONI saksi melihat Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH yang baru saja keluar dari rumah sdr. M. FARIDONI dengan gelagat yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pengamanan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik bekas dengan plester hitam yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,48 gram (netto); dan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna silver dengan simcard 082253225860;

- Bahwa Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH mengakui bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan introgasi yang dilakukan terhadap Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt



memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. M. FARI DONI yang tujuannya adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa 6 (Enam) Paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,48 Gram (Netto) tersebut tujuannya adalah untuk di jual kembali dan cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu pelanggan/konsumen menghubungi terdakwa melalui Handphone dan memesan narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH Mengantarkan narkotika jenis sabu ke suatu tempat yang sudah di tentukan;

- Bahwa terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan 3 (Tiga) Varian harga yaitu harga Rp100.000,00(Seratus ribu) Rp200.000,00(Dua Ratus Ribu), Dan 300.000,00(Tiga Ratus Ribu) sesuai kehendak pesanan pelanggan dan Menurut pengakuan terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH pada saat di Lakukan interogasi sudah berhasil menjual sekitar 4 (Empat) Gram dan selebih nya itu sekitar setengah gram di konsumsi/hisap;

- Bahwa peran terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH adalah sebagai Kurirnya sdr. M.FARI DONI dan sudah berjalan selama 1 (satu) Tahun lamanya, yangmana sdr. M. FARI DONI yang mengatur pembelian ataupun penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. FARI DONI Bin SUKARNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang telah saksi buat dan tandatangani hadapan penyidik Kepolisian Resor Barito Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Padat Karya, Gang Bakut Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Barsel dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas dengan plester hitam yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,48 gram (netto); dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna silver dengan simcard 082253225860;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH adalah Terdakwa sebagai kurir dan saksi yang mengatur pembelian maupun penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH telah bekerja sama menjadi kurir saksi untuk menjual narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) Tahun lamanya;
- Benar cara Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH Mendapatkan/Membeli Narkoba Jenis sabu yaitu terdakwa diminta oleh saksi Untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kota Banjarmasin Jalan Pramuka, Pal 6 (Enam) Pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Sekitar jam 16.00 Wib. Dan terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH saksi janjikan upah sebesar Rp2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),kemudian pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Sekitar jam 07.00 Wib. Terdakwa CHANDRA S.LNGANDUH datang ke rumah saksi di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan 1 (Satu) Paket

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kotak berwarna hitam tersebut ke saksi, Kemudian Pada hari itu juga sekitar jam 11.30 WIB terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH datang kerumah saksi Lagi dan saksi memberikan kepada terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH 1 (Satu) kantong/ sekitar 5 (Lima) Gram narkotika jenis sabu dan Uang sebanyak Rp1.500.000,00(Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah), adapun 1 (Satu) kantong/ sekitar 5 (Lima) Gram narkotika jenis sabu tersebut saksi suruh bayar dengan cara di cicil setelah itu terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH jual kembali secara ecer kepada pelanggan/konsumen yang sering memesan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik bekas dengan plester hitam;
- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang mengandung zat dengan berat 0,48 gram (netto);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna silver simcard 082253225860;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 013/11135-BAPBB/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang menyebutkan terhadap 6 (enam) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dan diperoleh kesimpulan berat bersih 0,48 Gram (netto) ;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0171 tanggal 23 Maret 2024 dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula terdakwa diminta oleh saksi M. FARI DONI bin SUKARNI untuk mengambil narkotika jenis sabu di jalan Pramuka Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dengan dijanjikan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa berangkat ke Banjarmasin menggunakan Taxi Travel untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa kembali ke Buntok dengan Membawa 1 (satu) paket berupa kotak berwarna hitam, selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi M. FARI DONI yang berada di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah lalu menyerahkan 1 (satu) paket berupa kotak berwarna hitam tersebut kepada saksi M. FARI DONI, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Kemudian Pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi M. FARI DONI, lalu saksi M. FARI DONI menyerahkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana untuk 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu tersebut dengan terdakwa bayar dengan cara dicicil dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkotika tersebut terdakwa jual kembali secara ecer kepada pelanggan yang sering memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi M. FARI DONI di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk membayar cicilan atas narkotika jenis sabu yang telah laku sebelumnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt



sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt. 043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa di tangkap oleh saksi RAMLI SALEH bin SUKRAN bersama dengan saksi JOKO WIDODO, S.AP bin KADIR (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan lainnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang saksikan oleh saksi HERMANI EFENDI bin SAUBANI (Ketua Rt 043) dan saksi WAHYUDI bin SUYOTO, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas dengan plester hitam yang di dalam nya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A18 warna silver simcard 082253225860, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut sebagai perantara dalam jual beli dan sebagai pengecer yang melayani pembeli yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dan terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu saksi M. FARI DONI;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer melayani pembeli yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dengan 3 (tiga) varian harga yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan pembeli
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok 19 Maret 2024 dan diperoleh kesimpulan berat bersih 0,48 gram (netto);
- Bahwa Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai wartawan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa diminta oleh M. FARI DONI bin SUKARNI untuk mengambil narkoba jenis sabu di jalan Pramuka Banjarmasin dan Terdakwa dengan dijanjikan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat ke Banjarmasin menggunakan Taxi Travel untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Buntok dengan membawa 1 (satu) paket berupa kotak berwarna hitam, selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi M. FARI DONI yang berada di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah lalu menyerahkan 1 (satu) paket berupa kotak berwarna hitam tersebut kepada saksi M. FARI DONI, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa datang kembali kerumah M. FARI DONI, lalu M. FARI DONI menyerahkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yangmana untuk 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut dengan terdakwa bayar dengan cara dicicil dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkoba tersebut terdakwa jual kembali secara ecer kepada pelanggan yang sering memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi M. FARI DONI di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk membayar cicilan atas narkoba jenis sabu yang telah laku sebelumnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt. 043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa di tangkap

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt



oleh Pihak Kepolisian yaitu RAMLI SALEH bin SUKRAN bersama dengan JOKO WIDODO, S.AP bin KADIR (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang saksikan oleh HERMANI EFENDI bin SAUBANI (Ketua Rt 043) dan WAHYUDI bin SUYOTO, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas dengan plester hitam yang di dalam nya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A18 warna silver simcard 082253225860, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebagai perantara dalam jual beli dan sebagai pengecer yang melayani pembeli yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dan terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu saksi M. FARI DONI;

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer melayani pembeli yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dengan 3 (tiga) varian harga yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan pembeli;

- Bahwa terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 013/11135-BAPBB/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan diperoleh kesimpulan berat bersih 0,48 gram (netto);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0171 tanggal 23 Maret 2024 dengan kesimpulan *Methamfetamin (Positif)* terhadap parameter yang diuji, yang termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan



fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum,



selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan,



dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wartawan (Jurnalis), apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang



berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komenta dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau



keuntungan. Menubar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa diminta oleh M. FARI DONI bin SUKARNI untuk mengambil narkotika jenis sabu di jalan Pramuka Banjarmasin dan Terdakwa dengan dijanjikan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat ke Banjarmasin menggunakan Taxi Travel untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Buntok dengan membawa 1 (satu) paket berupa kotak berwarna hitam, selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi M. FARI DONI yang berada di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah lalu menyerahkan 1 (satu) paket berupa kotak berwarna hitam tersebut kepada saksi M. FARI DONI, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa datang kembali kerumah M. FARI DONI, lalu M. FARI DONI menyerahkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yangmana untuk 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu tersebut dengan terdakwa bayar dengan cara dicicil dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkotika tersebut terdakwa jual kembali secara ecer kepada pelanggan yang sering memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi M. FARI DONI di jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt.043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk membayar cicilan atas narkotika jenis sabu yang telah laku sebelumnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Padat Karya, Gang Bakut, Rt. 043, Rw.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu RAMLI SALEH bin SUKRAN bersama dengan JOKO WIDODO, S.AP bin KADIR (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan lainnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang saksikan oleh HERMANI EFENDI bin SAUBANI (Ketua Rt 043) dan WAHYUDI bin SUYOTO, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas dengan plester hitam yang di dalam nya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A18 wama silver simcard 082253225860, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut sebagai perantara dalam jual beli dan sebagai pengecer yang melayani pembeli yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dan terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu saksi M. FARI DONI;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengecer melayani pembeli yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dengan 3 (tiga) varian harga yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening tersebut telah dilakukan penimbangan di

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pegadaian Unit Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 013/11135-BAPBB/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan diperoleh kesimpulan berat bersih 0,48 gram (netto);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0171 tanggal 23 Maret 2024 dengan kesimpulan *Methamfetamin (Positif)* terhadap parameter yang diuji, yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menjadi perantara dalam tindak pidana Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, bahwa terkait besarnya denda yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, dikarenakan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa pasal yang terbukti dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap besarnya denda akan disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas dengan plester hitam, 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang mengandung zat dengan berat 0,48 gram (netto), oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut, maka sudah sewajarnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna silver simcard 082253225860, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai dan juga tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan serta apabila dilakukan pelelangan oleh negara maka akan menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan nilai harga barang tersebut sehingga dengan demikian maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam tindak pidana narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CHANDRA S.L NGANDUH anak dari SUKAWATI L. NGANDUH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas dengan plester hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang mengandung zat dengan berat 0,48 gram (netto);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna silver simcard 082253225860;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

ttd

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evi Agustine, S.H.